



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Miftahul Khoiri

Mitos Masyarakat Telông Jôdôh Sak Omah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang). Pada skripsi ini membahas tentang Mitos Masyarakat Telông Jôdôh Sak Omah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Hasil dari skripsi ini yaitu, Keberadaan mitos *telông jôdôh sak omah*, dalam kaitannya dengan Pembentukan keluarga sakinah dalam masyarakat Randuagung; dapat dipahami bahwa keberadaan mitos-mitos yang ada didalam masyarakat tidaklah semuanya negatif, yang hanya meresahkan bagi masyarakat yang tidak sepaham dengan adanya mitos tersebut, sebagaimana keberadaan mitos *telông jôdôh sak omah*, walaupun keberadaannya merupakan

peraturan adat, tapi sangat berfungsi untuk merespon masyarakatnya agar tidak bermalas-malasan bekerja, memberikan pemahaman akan pentingnya rumah bagi generasi-generasi muda yang sudah siap untuk membina keluarga.¹

2. Wafirotudl Dlomiroh

Perkawinan *mintelu* (studi mitos perkawinan *mintelu* di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan). Pada skripsi ini membahas tentang pernikahan *mintelu* dalam pemilihan jodoh untuk anak-anaknya dan dilarang perkawinan saudara *mintelu* yang jelas-jelas bukan haram dinikah dan bukan termasuk kerabat dekat, Pada skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap mitos perkawinan sudara *mintelu* dalam perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian sosiologis empiris menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpul datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari perkawinan *mintelu*.

Hasil dari skripsi ini yang berjudul mitos perkawinan antar saudara *mintelu* yaitu *pertama* masyarakat yang tidak percaya sama sekali beralasan hal itu merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang dan hal itu tidak di benarkan oleh agama. *Kedua* masyarakat yang sepenuhnya percaya pada pernikahan *mintelu* beralasan bahwasannya berlaku secara turun temurun

¹ Miftahul Khoiri " *Mitos Masyarakat Telông Jôdôh Sak Omah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah* " Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007)

dan banyaknya kejadian yang terjadi sehingga menimbulkan ke kawatiran dan was-was pada diri mereka. Adapun mitos larangan perkawinan antara saudara *mintelu* dalam perspektif hukum Islam masih terdapat perbedaan sikap di kalangan masyarakat lamongan perkawinan dengan saudara *mintelu* bertentangan dengan surah an-Nisa' 22-24 akan tetapi masyarakat masih mempunyai kekawatiran untuk melakukannya.²

3. Ijmaliah

Mitos Segoro-getih Sebagai Pelarang Penentu Calon suami Atau Istri Di Masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi Mitos dan Syariat). Skripsi ini meneliti dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringin Rejo tentang mitos segoro getih dan bagaimana sistem akulturasi mitos dan syariat dalam konsep pernikahan masyarakat Ringin Rejo. Dalam penelitian ini menjelaskan penentuan calon suami istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya di mana mereka lebih percaya pada mitos dari pada syariat Islam serta bagaimana akulturasi budaya Islam lokal.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan paradigma antropologi hukum jenis penelitian menggunakan penelitian sosiologis dan pendekatan kualitatif Metode pengumpulan data diambil dari sumber data yaitu data primer melalui wawancara melalui orang-orang yang percaya pada mitos dan sudah melanggarnya kemudian data skunder wawancara pada

² Wafirotdl Dlomiroh " *Perkawinan Mintelu Studi Mitos di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan* " Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

orang yang percaya dan belum melanggarnya sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata masyarakat Ringin Rejo lebih mempertahankan mitos dari pada syariat dalam proses penentuan calon suami dan istri dengan alasan karena kepercayaan memiliki tiga makna pertama sebagai ketentuan adat desa, kedua memberi arti penting dalam kehidupan manusia. Ketiga sebagai warisan leluhur harus dilestarikan adapun sistem akulturasi mitos dan syariat dalam konsep pernikahan di desa Ringin Rejo berdasarkan fakta budaya dan fakta agama maka ada titik temu antara Islam dan budaya Jawa lokal.³

4. Titik Insiroh

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Titik Insiroh berjudul “Tradisi Siaran Bawaan Pada Pesta Pernikahan : Kasus di Desa Curah Klak Kec. Jangkar Kab. Situbondo”. Peneliti menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis dimana paradigma ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarah pada bagaimana mengetahui cara masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa, sehingga memahami kehidupan sehari-hari khususnya saat peneliti berinteraksi dengan obyek yang diteliti. Didalam pendekatannya menggunakan proses pengumpulan, sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial. Tradisi siaran bawaan pada masyarakat Situbondo yang dilaksanakan pada resepsi pernikahan.

³ Ijmaliyah “*Mitos segoro-getih Sebagai Pelarangan Penentu calon Suami atau istri di Masyarakat Ringin Rejo*” Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006)

Dalam tradisi tersebut kado atau bawaan yang diberikan pada waktu adanya pernikahan kemudian disiarkan dengan mencocokkan uang yang ada dengan yang ada salam buku catatan. Jika dalam resepsi tidak hadir atau bawaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam catatan masa pihak mempelai wanita bisa menggugat dan bisa terjadi pertengkaran. Adapun tradisi ini terdiri dari beberapa faktor, antara lain:

Tradisi ini dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu untuk memeriahkan adanya pernikahan dan sebagian ada yang merasa tidak sepakat dengan tradisi ini. Dalam tradisi ini terdapat unsur negatif, yaitu timbulnya persaingan antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu, sedangkan positifnya, mengantarkan masyarakat untuk bersikap dermawan dan menimbulkan rasa tolong-menolong.⁴

B. Tradisi/Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam, Sosio Kultural Masyarakat Islam, Dan Tipe Masyarakat Tradisional.

1. Definisi Tradisi / Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (lokal custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa

⁴ Titik Insiroh, *Tradisi Siaran Bawaan Pada Pesta Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Curah Kelak. Kec. Jangkar. Kab. Situbondo)*, Skripsi (Malang : UIN Malang, 2006).

membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.⁵

Menurut Khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun menurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁶

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

⁵ Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoere, 1999), h. 21.

⁶ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi ”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Banyak orang menilai bahwa mitos/tradisi itu berkonotasi negatif, dalam konteks seperti ini hanya dilihat secara normatif, yaitu baik dan negatifnya mitos/mitos tersebut diyakini. sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya.⁷

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari system tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk

⁷ Roibin, "Perilaku Mitos Di Kalangan Masyarakat Islam Kejawaen," dalam Faoez Moker (ed) et, *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol.1 (Malang: LKP2M UIN Malang, 2004), h.13.

ilmu pengetahuan), symbol penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.⁸

Dalam literatur Islam, adat/tradisi di sebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf *urf* adalah :⁹

العرف ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعلٍ أو تركٍ ويسمى العادة . وفى لسانِ الشرعيين لا فرق بين العرف و العادة

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-'adah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-'adah.

Menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Muhlisch Usman, *al-'adah* adalah:¹⁰

العادة ما استمرّ الناس عليه على حكم المعقول و عادوا إليه مرّة بعد أخرى

Al-'adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.

Adapun terhadap *al-'urf* diartikan:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالعقول وهو حجة ايضاً لكنه أسرع الى الفهم بعد أخرى

Al-'urf adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama, dapat dipahami bahwa *Al-'Urf* dan *Al-'Adah* adalah berarti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.

⁸ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), h. 22

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih* (Cet.5. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h.89.

¹⁰ Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.141.

b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, 'Urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:¹¹

a. Dari segi objeknya 'urf (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzhi* (adat istiadat kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1. *Al-'urf al-lafzhi* (العرف اللفظي) adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (adat yang bersifat khusus).

1. *Al-'urf al-'am* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2. *Al-'urf al-khash* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139-141

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu: *al-'urf alshahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

1. *Al-'urf al-shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. *Al-'urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.¹²

2 Sosio Kultural Masyarakat Islam

Memperhatikan keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, syariat Islam dalam menetapkan hukumhukumnya selalu disertai penjelasan tentang 'illat ('illah), yaitu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hokum dijelaskan 'illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hokum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

Berkaitan dengan masalah 'illat ini, Syekh Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikanzakat kepada mu'alaf dan tidak menetapkan hukum tangan bagi pencuri (yang sepintas melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertentu ('illah, rasio logis) yang harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna adalah terkait kemampuan menggali dan menganalisis 'illat.¹³

Berkaitan dengan masalah 'illat sebagai motivasi hukum ini, Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

- a. Ketetapan suatu hukum itu didasarkan atas ada atau tidak adanya 'illat.¹⁴
- b. Pada dasarnya suatu ketetapan hukum dapat dihapus (berubah) dengan hilangnya 'illat.¹⁵
- c. Apabila suatu hukum ditetapkan berdasarkan 'illat, maka hukum tersebut dapat diganti (diubah) dengan hilangnya 'illat tersebut".¹⁶

Penetapan hukum yang didasarkan atas analisis 'illat sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, yang terformulasikan dalam 3 (tiga) kaidah di atas merupakan tahapan yang penting dalam perkembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatif hukum Islam dan aspek sosiologis manusia.(masyarakat) akan selalu di jumpai dalam

¹³ Syekh Abdul Fatah, *Tarikh Al-Islam* (Kairo: Dar al-Ijtihad al'Arabi, 1990), h.175

¹⁴ Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Cet. I Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986), h.227

¹⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Cet. VIII Beirut: Al-Qalam,1988), h. 338

¹⁶ Al-Nadawi, *Al-Qawa'id*, h. 338.

realitas keseharian. Di saat terjadi tarik menarik antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik kemaslahatan untuk memaknakan (hukum) Islam dalam realita kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-teks Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan (agama) dalam suatu komunitas sosial jangan sampai ajaran-ajarannya, termasuk dalam bidang hukum, terjadi kehampaan nilai.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip *'illat* (penalaran ta'lili) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

Ketidakterlepasan perhatian hukum Islam terhadap kondisi sosial masyarakat, sebenarnya telah tampak sejak awal proses pembentukan hukum Islam itu sendiri. Adanya asbab al-nuzul dari suatu ayat hukum dan asbab al-wurud dari suatu hadits hukum merupakan contoh kongrit bahwa ketetapan hukum Islam merupakan refleksi sosial masyarakat yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya, para

imam mujtahid atau para imam madzhab dalam menetapkan suatu hukum selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi'i yang memunculkan *qaul qadim* (pada waktu berada di Bagdad, Irak) dan *qaul jadid* (pada waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah contoh konkrit bahwa ketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, factor kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan hukum.

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.¹⁷ Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.¹⁸

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar intitusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam sistem dengan memegang Al-Qur'an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal. Oleh karena kekekalannya itulah, Al-Qur'an justru harus dipahami sesuai perkembangan dan perubahan manusia di berbagai

¹⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Juz I Beirut: Dar Al-Fikr), h. 187.

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Juz I Beirut: Dar al-Fikr), h. 414.

bidang; sosial, budaya, sains, dan teknologi. Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum.

Keharusan untuk memperhatikan tempat dan waktu dalam menetapkan hukum karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut: *”suatu ketetapan hokum (fatwa) dapat berubah disabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”*.¹⁹

Prinsip ini mengharuskan seseorang mempunyai kemampuan dalam melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman (waktu) dan perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dan ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman (waktu) dan tempat. Berlakunya suatu prinsip umum yang berlaku untuk setiap jaman (waktu) dan tempat berarti keharusan memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan konkret menurut tuntutan ruang dan waktu. Oleh karena ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya pun berubah dan ini membawa pada perubahan hukum.²⁰ Dengan demikian,

¹⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad*, (T.A.: T.P.1980), h.164.

²⁰ Nurcholish Madjid, *“Pergeseran Pengertian Sunnah Ke Hadits: Implikasinya Dalam Perkembangan Syari’ah”*, Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta:Paramadina, 1995), 221

memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting.

Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut: *"tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)".*²¹ Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.²² Oleh karena itu, ketentuan hukum sangat mungkin berubah karena pertimbangan lingkungan, yaitu lingkungan tempat (*zahrif al-makan*) dan lingkungan waktu (*zahrif al-zaman*).

Keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengembangkan dan menetapkan berbagai kebijakan hukum dengan segala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada juga terdapat dalam prinsip: *"segala sesuatu (selain ibadah) pada dasarnya adalah boleh, kecuali akan dalil yang melarangnya"*.²³

Dari prinsip tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dalam aktifitas kultural (selain masalah ibadah) seperti politik, kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasan yang luas untuk melakukan kreatifitas dan inovasi untuk mencari yang paling relevan dengan kondisi yang ada.

²¹ Ali Haidar, *Darra al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam* (Beirut: Maktabah al-Nahdhah, TT), h. 43.

²² Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Jilid III, Beirut: Dal al-Jil, TT), h. 3.

²³ M. Adid Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 11.

Berkaitan dengan prinsip ini, patut diperhatikan ungkapan Ahmad Zaki Yamani, ”banyak yang keliru memahami syari’ah, yaitu tidak dapat membedakan antara yang murni agama dan yang merupakan prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipun keduanya diambil dari sumber yang sama (*Al-Qur’an dan sunnah*), tetapi prinsip-prinsip yang kedua didasarkan kepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yang terbaik dan ideal.²⁴

Ungkapan diatas memberikan pengertian tentang perlunya dibedakan (tetapi tidak terpisahkan karena berasal dari sumber yang sama) antara yang bersifat agama murni dan yang bersifat keduniaan. Urusan mu’amalah boleh melakukan kreatifitas dengan tetap mempertimbangkan dan kebaikan umum (*maslahah ’ammah*). Sementara itu, urusan ibadah tidak diperbolehkan ada ”kreatifitas”. Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan padra Rasul. Sebagaimana melakukan kreatifitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreatifitas terhadap sesuatu yang dibolehkan (dalam urusan mu’amalah) juga dilarang.

Dengan demikian, mengingat karakteristik hukum Islam yang *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontektual) maka tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan alam penetapan urf (adat) dalam hukum Islam. Karena tujuan utama syari’at Islam termasuk di dalamnya

²⁴ Ahmad Zaki Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues*, (Jeddah: The Saudi Publishing House, 1388), h. 13-14.

aspek hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3 Tipe-Tipe Masyarakat Tradisional

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering digunakan. Ada tradisi Jawa, tradisi keraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah "tradisi", biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan di pertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.²⁵

Scoorl, secara teoritis membagi masyarakat tradisional menjadi empat tipe, yaitu:²⁶

a. Tipe Masyarakat Orde Moral

Masyarakat orde moral adalah komunitas kehidupan yang dalam mekanismenya masih amat terikat oleh berbagai norma baik buruk yang bersumber dari tradisi (adat) tertentu, sehingga disana banyak dijumpai sejumlah pantangan (tabu) yang dalam beberapa hal dapat mengganggu proses modernisasi.

b. Tipe Masyarakat Kerabat Sentris

Masyarakat tipe ini pola dasar mekanisme kehidupan dan kepemimpinannya ditentukan oleh sistem kekerabatan yang ada semata-

²⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23

²⁶ Bawani, *Tradisionalisme*, h. 31-43.

mata, tanpa alternatif manapun juga untuk mempertimbangkan dari segi yang lain. Dalam hal siapa yang mengganti pemimpin misalnya, disana berlaku prinsip keturunan yang ketat, atau bisa pula dikatakan faktor norma tradisilah yang lebih menentukan seseorang menjadi pemimpin, dan bukan faktor prestasi atau kemampuan yang lain.

c. Tipe Masyarakat Leluhurisme

Sebutan ini secara khusus diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai kepercayaan akan perlunya senantiasa menjalin hubungan dengan para leluhur itu akan dipegang teguh sebagai norma kehidupan untuk setiap generasi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tipe ini biasanya selalu menghubungkan kondisi baik dan buruk, nasib untung dan rugi juga sebagai peristiwa yang mereka alami, dengan ada atau tidaknya restu dari para leluhur.

d. Tipe Masyarakat Primitif Isolates dan Parokial

Pada dasarnya sebutan primitif isolates adalah untuk masyarakat kecil bersahaja yang secara ekonomis dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai kelompok, mempunyai kebudayaan sendiri yang hampir tak pernah terjadi perubahan. Karena mereka hanya mempunyai hubungan yang amat terbatas dengan dunia luar. Maka seandainya masyarakat tradisional tipe ini tidak dipakai sama sekali, mereka dapat meneruskan tradisi tanpa mengalami kesulitan. Sedangkan masyarakat parokial, maksudnya adalah komunitas kehidupan yang transformasi kebudayaan dari luar terjadi melalui proses parokialisasi, yaitu penerapan setiap anasir

dari luar untuk disesuaikan secara penuh dengan tradisi local yang sudah ada.

C. Pengertian Mitos

Secara sederhana Secara sederhana, definisi mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi.²⁷ Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu tidak benar. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang sesuatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Mitos juga disebut Mitologi, yang kadang diartikan Mitologi adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.²⁸ Jadi, Mitos merupakan cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia, atau bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib dan mengandung arti yang dalam mitos juga mengisahkan tentang mereka dan sebagainya. Sehingga Mitos di Percaya karena masyarakat beranggapan bahwa mitos sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional yang masih sangat kental budaya kedaerahannya.

Masyarakat kebanyakan mengabaikan logika dan lebih mempercayai hal-hal yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Pada dasarnya, mitos

²⁷ Claude Levi-Staruss, *Mitos dan Makna Membongkar Kode-Kode Budaya* (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005), h. 28

²⁸ <http://fitridiyahutamiblog.wordpress.com/?p=pengertian-mitoslegendacerita-rakyat> Diakses tanggal 22 september 2013

orang zaman dahulu memiliki tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup keturunannya. Ada masyarakat yang mempercayai mitos tersebut, ada juga masyarakat yang tidak mempercayainya.

D. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama. Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang).

a. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan atau pertalian darah.²⁹ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.³⁰ Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari perbuatan dosa. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketaqwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang tertlis dalam Al-Qur'an. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup, hal ini tampak pada firman Allah SWT pada surat *Adz-Dzariat* ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³¹

²⁹ Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 131; Idem, h. 28

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h. 37

³¹ Qs. adz-dzariat (26): 49.

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan makhluk ini. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualnya, dalam naungan keluarga. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang bias dileekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.³²

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelakupelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.³³ Rumah tangga atau keluarga juga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, atau satu sama lain saling mengikat. Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut

³² Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah 2000), h. 3.

³³ BP4, "Indahnya Keluarga Sakinah", *Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah*, No 389, (Jakarta: 2005), h.7.

ketentuan norma, adapt, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.³⁴

b. Sakinah

Kata *sakinah* berarti ketenangan, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.³⁵

Kata *sakinah* dalam Bahasa Arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* diartikan tempat yang aman dan damai.³⁶ Di dalam Al-Qur'an kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali yaitu pada surat *Al-Baqoroh* ayat 248, surat *At-Taubah* ayat 26 dan 40, surat *Al-Fath* ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.³⁷ Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-

³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 38.

³⁵ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), h. 80.

³⁶ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1976), h. 851.

³⁷ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 2004), h. 3.

Qur'an tentang *sakinah*, maka muncul beberapa pengertian dari para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;
- b) Al-Isfahan (ahli fiqih dan tafsir), mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
- c) Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*);
- d) Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.³⁸

c. Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Membentuk keluarga *sakinah* sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 :³⁹

³⁸ Poerwodarminto, *Kamus Umum*, h. 851.

³⁹ Qs. Ar-rum (21): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu :

- 1) Sakinah (assakinah),
- 2) Mawadah (al-mawaddah), dan
- 3) Rahmah (ar-rahmah).

Istilah "keluarga sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Keluarga Sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampumengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut,⁴¹

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

⁴⁰ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta 1993/1994,

⁴¹ Jaih Mubarak, "*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Bandung; t.p., 2005), h.19.

- b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah. Menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seuruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Munculnya istilah keluarga *sakinah* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Ar-Rum* ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Ada tiga kata kunci dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang menjelaskan tentang *keluarga sakinah*, yaitu:

1) *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri)

Untuk menjadi *sakinah*, maka seorang suami harus menjadikan istrinya bagian dari dirinya sendiri, begitupun sebaliknya. Kalau istri sudah tidak mau menjadi bagian dari diri suaminya, dan suami tidak lagi merupakan bagian dari diri istrinya, maka akan semakin jauh dari kehidupan keluarga yang *sakinah*. Bisa dilihat, banyaknya kasus pereraian dikarenakan pasangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya (*min-anfusikum*). Satu sama lain saling mengungkap 'aib melalui media massa, bahkan saling tuduh layaknya sesame musuh.

2) *Mawaddah* (cinta)

Mawaddah biasa diartikan sebagai cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang disintai. Dengan *mawaddah* ini pasangan suami istri saling tertarik dan saling membutuhkan.

3) *Rahmah* (kasih sayang)

Rahmah adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami istri. Meskipun *mawaddah* berkurang bersamaan perjalanan usia yang makin

tua, namun dengan *rahmah* ini menjadi perekat pasangan suami istri bisa langgeng hingga akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami istri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang *sakinah*.⁴²

Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi.⁴³

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali ke manapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat. Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

⁴² Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah, Majalah Keluarga* (Bandung; t.p., 2000), h. 23.

⁴³ Zaitunah Subhan, "*Membina keluarga Sakinah*", (Jakarta; t.p., 2007), h. 7.

E. Konsep Keluarga Sakinah

Agar kehidupan suami istri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka, antara lain:

1. Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
3. Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.
4. Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.

Uraian tentang konsep keluarga sakinah menurut al Qur'an pastilah kurang memadai, karena Al Qur'an merupakan sumber yang tak pernah kering, oleh karena itu sesungguhnya perlu kajian yang sangat mendalam, tidak sesingkat seperti ini, apa lagi jika diplot dalam sistem sosial dalam kaitannya membangun bangsa. Oleh karena itu, penulis ingin membatasi pada simpul-simpul yang bisa mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga

sakinah. Hal-hal yang menyangkut pembangunan masyarakat menurut al Qur'an dibahas dalam bab-bab berikutnya.⁴⁴

F. Menciptakan Rumah Tangga Sakinah

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga sakinah, yaitu menciptakan rumah tangga (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqidah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami sukses membentuk keluarga sakinah. Berhubungan dengan itu, Kasmuri Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh:⁴⁵

a. Berpegang Teguh Kepada Syariat Allah

Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan keduanya. Jika ia menjadi seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, penuh perhatian serta berlapang dada.

⁴⁴ <http://mubarak-institute.blogspot.com/> "kiat-kiat menuju keluarga sakinah", diakses tanggal 22 mei 2013.

⁴⁵ Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Istri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007) h. 17

b. Seimbang antara Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut lebih banyak dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyalahkan kewajibannya kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut haknya. Disamping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:⁴⁶

- a. Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah swt.
- b. Melayani dan menasehati Istri dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjaga hati dan perasaan istri.
- d. Senantiasa bertenggang rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan istri.
- e. Bersabar dan menghindari memukul istri dengan pukulan yang memudaratkan.
- f. Tidak mencaci istri di hadapan orang lain dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.
- g. Bersabar dan menerima kelemahan istri dengan hati yang terbuka, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah swt pasti terdapat hikmah yang tersembunyi di sebaliknya.
- h. Mengelakkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan istri, karena ia akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin rumah tangga.

⁴⁶ Selamat, *Suami Idaman*, h. 2.

- i. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak menurut kadar kemampuan.
- j. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk mereka.
- k. Bertanggung jawab menidik akhlak istri dan anak-anak sesuai dengan kehendak Islam.
- l. Senantiasa menjaga tentang keselamatan mereka.
- m. Memberi kasih sayang dan rel berkorban apa saja demi kepentingan dan kebahagiaan bersama.

Menciptakan rumah tangga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah dambaan dari setiap suami istri yang berikrar dalam cinta dan kasih sayang.

Semua orang Islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang menjadi teladan bagi penghuninya maupun generasi yang akan lahirkan. Namun, ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, seringkali kemudi menjadi rebutan antara suami istri. Mereka berusaha menjadi nakhoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan yang diarungi. Begitu banyak di antara kita yang merindukan berumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan pesona cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataan yang ada, kita saksikan deretan antrian orang-orang yang gagal dalam menciptakan rumah tangga bahagia. Hari demi harinya hanya diisi kecemasan, ketakutan, kekerasan,

kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan yang berujung dengan perceraian sehingga melahirkan penderitaan yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Ternyata merindukan rumah tangga sakinah harus benar-benar disertai dengan kesungguhan, yakni mengerahkan segala daya dan upaya dalam pengertian yang sebenarnya. Ahmadi Sofyan mengatakan ada empat kiat minimal menuju keluarga yang sakinah:⁴⁷

1. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa. Keluarga/rumah tangga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Sesungguhnya rumah tangga itu bisa dijadikan pusat ketenangan, ketentraman dan kenyamanan bathin para penghuninya. Sehingga ketika sang suami sudah berlumuran keringat, bersimbah peluh, bekerja keras, ia akan selalu merindukan untuk pulang ke rumah. Ketika rumah mampu dijadikan sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa, maka anak-anak pun akan rindu berkumpul bersama dengan orang tuanya. Menciptakan rumah sebagai pusat ketenangan bathin dan ketenangan jiwa, akan mampu menjadi pelepas dahaga.

2. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu

⁴⁷ Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h. 37

Rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah swt. Bukanlah rumah tangga yang memiliki status sosial keduniawian. Tidak pula rumah tangga yang para penghuninya adalah penuh dengan deretan titel dan gelar. Bahkan justru hal seperti itu seringkali memisahkan kita dengan kebahagiaan bathin dan ketentraman jiwa. Tidak jarang pula rumah tangga yang berlimpah dengan kekayaan justru membuat penghuninya di .miskinkan. oleh keinginan-keinginan, diperbudak dan dinistakan oleh apa yang dimilikinya. Hendaknya sesudah memantapkan niat kita kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam berkeluarga adalah ilmu. Merawat dan mendidik anak merupakan tugas bersama suami istri.

3. Jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat

Suami istri hendaknya mengetahui bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itulah kita membutuhkan orang lain agar bias melengkapi kekurangan kita guna memperbaiki kesalahan kita. Rumah tangga bahagia adaah rumah tangga yang dengan sadar menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran sebagai kekayaan yang berharga dalam rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang mau dinasehatin oleh sang istri, begitupula sebaliknya. Karena keduanya tidaklah boleh merasa lebih baik dan lebih berjasa dalam membangun rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka rumah tangga tersebut bagaikan cermin, yang tentu cermin akan mampu membuat sebuah

penampilan penghuninya menjadi lebih baik. Tidak ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga kita sendiri.

4. Jadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan

Hendaknya suami istri mampu menjadikan rumah tangga seperti cahaya matahari. Menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, selalu dinanti cahayanya dan membuat gembira bagi yang terkena pancaran cahayanya. Keluarga yang mulia adalah keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga yang lainnya. Sehingga tidak ada yang diucapkan selain kebaikan tentang keluarga yang telah dibangun. Demikianlah empat kiat menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang hendaknya dilakukan oleh keluarga muslim di era modern ini. Karena betapa memilukan sekaligus memalukan jika ada keluarga muslim yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga seperti yang akhir-akhir ini terjadi.

